

Kubu Moeldoko Gugat AHY Bayar Ganti Rugi Rp100 Miliar

JAKARTA (IM) - Juru Bicara Pengurus Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara, Muhammad Rahmad, memastikan pihaknya telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).

Gugatan ini dilakukan pihaknya menyusul permohonan kepengurusan PD kubu Ketua Umum Moeldoko yang telah ditolak Kementerian Dalam Negeri (KEMENKUMHAM) beberapa waktu lalu. "Gugatan ke Pengadilan Negeri terkait AD/ART 2020 sudah diajukan minggu lalu," katanya, Selasa (6/4).

Rahmad menuturkan, dalam gugatan itu pihaknya menyampaikan sejumlah

materi gugatan, antara lain meminta PN Jakpus membatalkan AD ART 2020 karena dianggap melanggar UU baik formal dan materi.

"Meminta PN membatalkan Akta Notaris AD ART 2020 beserta susunan pengurus DPP," ungkapnya.

Tak hanya itu, kata Rahmad, pihaknya juga menuntut ganti rugi kepada kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam gugatan tersebut.

"Meminta Kubu AHY ganti rugi Rp100 miliar dan uang itu kami berikan keseluruh DPD dan DPC se-Indonesia yang selama ini sudah nyetor ke pusat," kata Rahmad. "Ada hal-hal (materi gugatan) lain juga. Detailnya nanti dari Kuasa hukum," tuturnya. ● han

MA Tetap Hukum Mati Pembunuh Hakim PN Medan Jamaluddin

JAKARTA (IM) - Kasasi yang diajukan Zuraida Hanum, terdakwa kasus pembunuhan terhadap suaminya, Jamaluddin yang merupakan hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, ditolak Mahkamah Agung.

Sehingga, Zuraida yang sudah divonis hukuman mati dikuatkan dan berkekuatan hukum tetap dan sudah bisa dieksekusi.

"Kasasi jaksa penuntut umum (JPU) NO, kasasi terdakwa tolak," demikian bunyi amar putusan yang dikutip dari website MA, Selasa (6/4).

Ketua majelis hakim dalam pengambilan putusan kasasi tersebut adalah Suhadi dengan anggota Soesilo dan

Desnayeti. Perkara itu diketok pada Selasa 30 Maret 2021, dengan panitera pengganti Nursari Baktiana.

Selain kasasi Zuraida, MA juga menolak permohonan Reza Fahlevi, eksekutor pembunuh hakim Jamaluddin. "Kasasi jaksa penuntut umum (JPU) NO, kasasi terdakwa tolak," demikian bunyi amar putusan.

Diketahui bahwa Hakim Jamaluddin merupakan korban pembunuhan. Belakangan dia diketahui dibunuh di rumahnya di Perumahan Royal Monaco, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Polisi menyebut, otak pelaku pembunuhan itu adalah istrinya Zuraidah dibantu dua orang lainnya Jefri dan Reza. ● han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



MENSOS TURUN KE LOKASI BANJIR BANDANG DI ADONARA TIMUR

Menteri Sosial Tri Rismaharini (keempat kanan) didampingi Bupati Flores Timur Anthon Hadjon (kelima kanan) meninjau lokasi banjir bandang di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, NTT, Selasa (6/4). Menteri Sosial menyatakan perlu penanganan yang cepat terhadap korban banjir bandang di Adonara.

Eks Pejuang OPM Dukung BNPT Masukkan KKB ke Organisasi Teroris

Kejahatan yang dilakukan KKB Papua selama ini sejajar dengan aksi terorisme. Aksi mereka menimbulkan ketakutan di masyarakat, dan kerap menyebabkan korban jiwa.

JAKARTA (IM) - Eks pejuang Organisasi Papua Merdeka (OPM), Nick Messet mendukung Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memasukkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok teroris.

"Saya sudah pernah bilang kalau KKB itu dikategorikan sebagai teroris saja, mereka sudah membuat ketakutan pada masyarakat," kata Nick melalui keterangan tertulis Puspen TNI, Selasa (6/4).

Sebelumnya, Nick mengusulkan agar pemerintah Indonesia memasukkan KKB ke dalam kelompok teroris. Dia menilai, KKB pergerakan mereka yang membahayakan masyarakat sipil.

Menurut Nick, pada umumnya masyarakat Papua tak setuju dengan eksistensi KKB lantaran selalu menimbulkan

ketakutan bagi kehidupan masyarakat.

Nick mengaku mendukung penuh bila KKB dikategorikan menjadi teroris. Menurut dia, wacana tersebut sangat tepat sebagai strategi untuk menangkis pergerakan KKB.

"Kalau itu kebijakan pemerintah, sudah tepat menjadikan sebagai teroris, supaya orang Papua tidak dibunuh," ucapnya.

Nick juga tetap mengingatkan kepada aparat keamanan, TNI-Polri agar berhati-hati dalam menjaga keamanan di Papua. Dia mengimbau agar aparat keamanan dan pemerintah mengedepankan ruang dialog.

Menurutnya, wacana klasifikasi KKB bukanlah tanpa alasan. Akan tetapi, berdasarkan fakta-fakta mengenai sepek terjang yang telah mereka lakukan selama ini, banyak

pihak yang menyampaikan bahwa sepatutnya KKB masuk ke dalam kategori tindak terorisme.

Dia memaparkan, kejahatan yang dilakukan KKB selama ini sejajar dengan aksi terorisme. Hal itu sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

"Aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB telah menimbulkan efek ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat, dan kerap menyebabkan korban jiwa hingga menimbulkan kerugian harta benda," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar menginginkan agar KKB dapat dikategorikan sebagai organisasi terorisme. Namun, pihaknya masih terus melakukan diskusi dengan beberapa kementerian/lembaga (K/L) terkait kemungkinan ini.

Hal itu disampaikan Boy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR di

Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/3/2021).

"Hari ini kami sedang terus menggagas diskusi diskusi dengan beberapa kementerian dan lembaga berkaitan dengan masalah nomenklatur KKB, untuk kemungkinannya apakah

ini bisa dikategorikan sebagai organisasi terorisme, karena tadi bapak juga sudah sampaikan kejahatan kejahatan yang dilakukan KKB ini sebenarnya adalah layak dikategorikan atau disejajarkan dengan aksi teror," katanya. ● han

KPK Lelang Barang Rampasan Koruptor dari Tanah hingga Mobil

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), melelang barang-barang rampasan dari lima terpidana kasus korupsi.

Mereka yakni, terpidana kasus SKK Migas Devardi, lalu Bupati Purbalingga non-aktif Tasdi, Tubagus Cepi Septhiady dalam kasus DAK Cianjur, dan Aleksius dalam kasus suap di Kabupaten Bengkulu.

"KPK melalui KPKNL Jakarta III akan melaksanakan lelang Eksekusi Barang Rampasan dalam kondisi apa adanya (as is) yang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-auction) dan

metode "Closed Bidding" ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (6/4). Adapun barang yang menjadi obyek lelang bermacam-macam, di antaranya *handphone*, *tana*, motor hingga mobil.

Lelang akan dilaksanakan pada Rabu (21/4) dengan waktu pengajuan penawaran lelang sejak pengumuman atau iklan Lelang ini ditayangkan.

"Batas Akhir Pengajuan Penawaran Harga Lelang: Rabu, 21 April 2021 pukul 13.30 waktu server aplikasi lelang berdasarkan WIB," kata Ali.

Waktu Penetapan Pemenang Lelang: Rabu, 21 April 2021 pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai Alamat Domain: www.lelang.go.id. ● han



IDN/ANTARA

SIDANG LANJUTAN TERDAKWA PENGADAAN TANAH PEMAKAMAN

Terdakwa Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan periode 2015-2025 nonaktif Johan Anuar menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (6/4). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan terdakwa Johan Anuar terkait perkara dugaan korupsi pengadaan Tanah Pemakaman Umum (TPU) di Kabupaten OKU, Sumsel Tahun 2013 yang lalu semasa menjabat Wakil Ketua DPRD.

Eksepsi Habib Rizieq Ditolak, Hakim Minta Jaksa Lanjutkan Pemeriksaan Pokok Perkara

JAKARTA (IM) - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa Habib Rizieq Shihab dalam perkara karantina kesehatan yang menjeratnya.

Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan Suparman Nyompa mengatakan, alasan keberatan yang dikemukakan terdakwa sudah masuk ke dalam materi perkara. "Keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima," kata Suparman Nyompa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (6/4).

Majelis hakim mengatakan dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah memenuhi KUHAP.

"Untuk membuktikan terdakwa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwa JPU maka harus memeriksa bukti persidangan," ujarnya.

Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Adapun, JPU menyanggupinya dan meminta waktu kepada Majelis Hakim selama sepekan guna memanggil para saksi.

Kuasa hukum Rizieq shihab, Aziz Yanuar menyebutkan pihaknya telah berupaya maksimal, meski akhirnya majelis hakim menolak eksepsi "Mengetuk Pintu Langit", dan berbagai eksepsi lainnya yang dibuat oleh Habib Rizieq bersama tim kuasa hukumnya.

"Pada prinsipnya kita disini berusaha semaksimal mungkin, kita tidak mempertimbangkan atau memikirkan hasilnya yang bukan keputusan kami," ujar Aziz Yanuar ketika dikonfirmasi, Selasa (6/4).

Ia menyebutkan, pihaknya akan terus berjuang terkait jalannya persidangan Habib Rizieq Shihab agar kliennya

dinyatakan tidak bersalah.

"Tapi tanggapan singkat kemudian dari kami kemenangan itu adalah, ketika kita tetap pada kebenaran dan kami masih meyakini dan tetap meyakini kebenaran yang kami usung sehubungan dengan kriminalisasi, dan kezaliman terhadap Habib Rizieq dan kawan-kawan pada kasus yang didakwakan kepada mereka baik kerumunan Petamburan, Megamendung, dan RS Ummi," tambah Aziz Yanuar.

Habib Rizieq Shihab didakwa melakukan penghinaan yang menimbulkan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Hal itu dianggap melanggar peraturan terkait pandemi Covid-19. Ia dijerat dengan pasal berlapis.

1. Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

3. Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

4. Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

5. Pasal 82A ayat (1) juncto 59 ayat (3) huruf c dan d UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 huruf b KUHP juncto Pasal 35 ayat (1) KUHP. ● meci

Wapres Ajak Perguruan Tinggi Terus Mempromosikan Sikap Toleransi

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengatakan, aksi terorisme kembali mengganggu kedamaian di Tanah Air. Pada pekan lalu ada bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar dan penyerangan terhadap Mabes Polri.

"Mencermati fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, dimana terorisme kembali mengganggu kedamaian tanah air, membuktikan bahwa masih mudahnya gagasan radikalisme masuk ke dalam pikiran seseorang," katanya dalam acara

kegiatan akademik UNKRIS sebagai lembaga pendidikan tinggi untuk terus menerus mempromosikan sikap toleran. Yaitu perilaku yang menerima dan menghargai perbedaan, menolak segala bentuk tindak kekerasan, termasuk yang dilakukan atas

nama agama, baik secara verbal maupun fisik," paparnya.

Dia mengajak agar kerukunan dan persatuan bangsa ini dapat terus dijaga melalui empat bingkai. Diantaranya bingkai teologis yakni dengan mengedepankan teologi kerukunan. Lalu bingkai politik dengan penguatan empat konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Bingkai sosiologis melalui pendekatan sosio kultural dan kearifan lokal. Dan bingkai yuridis dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," ungkapnya.

"Hanya dengan cara ini kita akan dapat menjaga kerukunan, keharmonisan, dan keutuhan bangsa kita," ujar Ma'rif Amin. ● han

ingat Indonesia merupakan negara yang terdiri atas masyarakat yang majemuk.

Selain Wapres juga mengingatkan bahwa semua warga negara berkewajiban untuk memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.

Pada kesempatan itu Maruf meminta agar perguruan tinggi dan civitas akademika dapat terus mempromosikan sikap toleransi.

"Saya ingin berpesan, baik kepada saudara-saudara wisudawan, maupun kepada jajaran civitas akademik UNKRIS sebagai lembaga pendidikan tinggi untuk terus menerus mempromosikan sikap toleran. Yaitu perilaku yang menerima dan menghargai perbedaan, menolak segala bentuk tindak kekerasan, termasuk yang dilakukan atas

Airlangga Hartarto Berharap Kader Golkar Harus Menjadi Katalisator Perubahan

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto berharap, seluruh kader-kader Partai Golkar menjadi katalisator perubahan di era teknologi saat ini.

Menurutnya, bencana pandemi Covid 19 akan memberi dampak perubahan dunia dengan begitu cepat.

"Perubahan ini katalisatornya adalah Golkar Institute", ujar Airlangga saat membuka acara pembukaan Executive Education Program For Young Political Leaders (Program Pendidikan Eksekutif Untuk Pemimpin Muda), Senin (5/4) di Kampus Golkar Institute Komplek Kantor DPP Partai Golkar.

Airlangga menyampaikan berbagai program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah di tengah Covid 19 saat ini. Ia menyebut banyak bantuan perlindungan sosial dan stimulus bagi UMKM seperti perlindungan sosial Rp. 157,4 triliun. Sektor kesehatan Rp. 176,3 triliun, dukungan terhadap UMKM Rp. 184,8 triliun.

"Pemulihan pasca Covid, yang kita perlukan adalah lapangan kerja yang besar. Yang berikut tentu industri manufaktur strategis, jadi sektornya didorong terus", ujarnya.

Acara pembukaan itu juga dilanjutkan diskusi publik dengan tema "Perubahan Teknologi, Lingkungan dan Peran Pemuda dalam Pembangunan Indonesia". Hadir sebagai pembicara dalam diskusi itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi.

Nadiem Makarim mengatakan pentingnya kesadaran anak-anak muda terhadap perubahan yang begitu cepat. Sebab itu Nadiem berpesan kepada kader Golkar untuk tidak berhenti belajar.

Nadien tekankan bahwa hal yang berharga bagi generasi muda adalah berhenti membaca.

"Anak-anak muda harus menyadari adanya perubahan. Harus mau belajar sepanjang hayat. Harus mencintai belajar", jelasnya

"Kalau tidak punya budaya membaca, ini sangat berbahaya", pesan Nadiem.

Sedangkan Zainuddin Amali menyampaikan bahwa pada tahun 2019, jumlah penduduk usia muda 16-30 tahun sebanyak 64,19 juta. Menurutnya hal itu sangat potensial untuk membangun Indonesia. Kementerian yang dipimpinnya terus berupaya untuk mengembangkan potensi pemuda.

"Kalau tidak dimanfaatkan bisa jadi mudharat buat kita. Kita terus lakukan upaya pengembangan pemuda", ujarnya.

Amali menyebut ada tiga tantangan pemuda saat ini yaitu: pertama, perubahan teknologi dan lingkungan, kedua, pemuda harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan ketiga, pemuda harus memahami situasi politik dalam negeri.

Amali juga berpesan agar kader-kader Golkar juga memahami kondisi geopolitik atau politik internasional.

"Anda harus tahu kondisi politik global, jangan tahu urusan kecamatan saja", lanjutnya. Sementara Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik dalam paparannya menyampaikan bahwa jumlah pemilih usia muda cukup tinggi. Karenanya, Partai Golkar harus mengkomodasi dan mengagregasi kepentingan anak-anak muda. "Partai harus mengkomodasi anak muda. Kalau tidak diakomodasi, partai akan rugi sendiri", jelas Burhanuddin.

Sementara itu, Ace Hasan Syadzily, Ketua Golkar Institute menyampaikan bahwa program pendidikan khusus ini memang bersifat terbatas 40 orang dan melalui proses seleksi yang ketat. "Acara ini diikuti 40 orang dari hasil seleksi yang sangat ketat. Ini ada yang wakil kota, ada anggota DPRD dan lain-lain", jelasnya. ● meci



IDN/ANTARA

BURSA CALON KETUA UMUM KADIN INDONESIA

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah Anindya Bakrie (kanan) dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional Arsjad Rasjid (kedua kiri) berpose bersama Gubernur Sulawesi Tengah terpilih Rusdi Mastura (kedua kanan) dan Ketua Umum Kadin Sulawesi Tengah Muh Nur Rahmatu usai menyampaikan pokok-pokok pikirannya jika terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 pada diskusi bersama sejumlah pengusaha di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (6/4). KADIN Indonesia mulai menjaring calon ketua umum untuk memimpin organisasi para pengusaha tersebut lima tahun ke depan yang akan digelar pada Juni 2021 mendatang.